ADENDUM

Anggaran Dasar

Arus Pelangi

Ditetapkan berdasarkan Surat Penetapan Rapat Umum Anggota I Arus Pelangi No. 02/TAP/RUA I/AP/III/2006, tanggal 10 Juni 2006.

NAMA DAN BENTUK
Pasal 1

Nama organisasi ini adalah ARUS PELANGI, dalam bahasa Inggris tetap dinamakan ARUS PELANGI.

Pasal 2

Bentuk organisasi ini adalah Perkumpulan.

JANGKA WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 3

Organisasi ini didirikan sejak Rapat Umum Anggota pertama Arus Pelangi pada tanggal sepuluh Maret tahun dua ribu enam (10-03-2006) di Jakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 4

Organisasi berkedudukan di Jakarta dan dapat didirikan di tingkat wilayah.

ASAS
Pasal 5

Perkumpulan ini berasaskan pada pancasila, undang-undang Dasar 1945, serta prinsip-prinsip normative Hak Asasi Manusia, yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Perjanjian Internasional (Kovenan) tentang hak-hak sipil dan politik, Perjanjian Internasional (Kovenan) tentang hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Perjanjian Internasional Tentang penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap kaum Perempuan atau Convention on the Elimination of ALL Form of Discrimination Againts Women (CEDAW), nilai-nilai keadilan, independent non diskriminasi, anti kekerasan, pluralisme, demokrasi, kesetaraan atau egaliter dan non partisan.

Pasal 6

Perkumpulan bertujuan untuk:

a. Mewujudkan tatanan masyarakat yang bersendikan pada nilai-nilai kesetaraan, berperilaku dan menghargai hak-hak kaum Lesbian, Gay, Biseksual, Transseksual dan Transgender sebagai hak asasi manusia.
b. Menampung aspirasi masyarakat tersebut tanpa melihat latar belakang suku bangsa, agama, ras dan golongan yang sifatnya kekeluargaan, terbuka, independent dan mandiri.
c. Mengutamakan kebersamaan sosial, menghormati moralitas agama, kemanusiaan, kemajemukan dan rela berkorban.

Pasal 7

Perkumpulan ini bersifat nirlaba dan/atau tidak mencari keuntungan, serta bersifat independen.

USAHA

Pasal 8

Untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada pasal 3 diatas, perkumpulan menjalankan usaha secara optimal sebagai berikut :

1. Menyadarkan, memberdayakan dan menguatkan kaum lesbian, kaum gay, kaum biseksual, kaum transsexual dan kaum transgender yang tertindas.
2. Berperan aktif dalam proses pembentukan maupun perubahan kebijakan yang mengayomi kaum lesbian, kaum gay, kaum biseksual, kaum transseksual dan kaum transgender.
3. Berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat dengan memberi pandangan kepada masyarakat bahwa kaum lesbian, kaum gay, kaum biseksual, kaum transseksual dan kaum transgender adalah juga merupakan anggota masyarakat perlu dihargai dan dilindungi hak-haknya oleh hukum yang berlaku ditengah masyarakat sebagaimana anggota masyarakat lainya.
4. Memberikan bantuan hukum dan penyuluhan hukum bagi setiap lesbian, gay, biseksual, transsexual, dan transgender yang hak asasinya dilanggar.
5. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ilmiah seperti seminar, lokakarya, dan penelitian.
6. Melakukan pendokumentasian dan penerbitan laporan pelanggaran hak asasi manusia terhadap kaum lesbian, gay, biseksual, transsexual, transgender.
7. Membentuk dan mengembangkan jaringan advokasi Hak Asasi Manusia.
8. Kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan organi-sasi.

WILAYAH DAN LINGKUP ORGANISASI
Pasal 9

1. Perkumpulan ini meliputi berbagai perkumpulan di tingkat wilayah yang memiliki otonomi tertentu terhadap perkumpulan di tingkat pusat.
2. Perkumpulan di tingkat wilayah dapat didirikan oleh jumlah tertentu anggota perkumpulan di wilyah manapun di dunia.
3. Syarat-syarat dan tata cara lebih lanjut dan rinci perihal pendirian perkumpulan di tingkat wilayah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

KEANGGOTAAN
Pasal 10

Yang dapat menjadi anggota perkumpulan adalah setiap orang yang sudah dewasa baik warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing dan organisasi sosial masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat baik nasional maupun asing yang mempunyai visi dan misi yang sama dengan perkumpulan.

Pasal 11

Secara khusus, Perkumpulan yang didirikan di tingkat wilayah, selain merupakan cabang dari Arus Pelangi, juga secara otomatis menjadi anggota Arus Pelangi

Pasal 12

Keanggotaan organisasi bersifat perorangan, suka rela, dengan sistem keanggotaan terbuka.

Pasal 13

Keanggotaan perkumpulan terdiri dari anggota biasa, anggota luar biasa, anggota kehormatan yang definisi maupun syarat-syarat keanggotaanya akan diatur dalam Anggara Rumah Tangga.

Pasal 14

Keanggotaan dinyatakan mundur apabila:
1. Anggota mengundurkan diri secara suka rela.
2. Anggota meninggal dunia.
3. Diputuskan oleh Rapat Umum Anggota.
4. Hal-hal lain mengenai pemberhentian anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15

Dalam hal anggota diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 angka 3, yang bersangkutan dapat melakukan pembelaan diri dihadapan kongres.

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA.
Pasal 16

1. Setiap anggota berhak mengeluarkan pendapat dan menyalurkan aspirasinya baik secara lisan maupun tertulis.
2. Setiap anggota biasa, luar biasa, dan kehormatan berhak untuk memilih dan dipilih sebagai perwakilan anggota maupun pengurus organisasi baik ditingkat wilayah maupun nasional.
3. Setiap anggota berhak atas informasi kegiatan dan mengikuti kegiatan organisasi.

Pasal 17

1. Setiap anggota wajib mematuhi seluruh aturan perkumpulan.
2. Setiap anggota biasa dan luar biasa wajib membayar iuran anggota.

RAPAT UMUM ANGGOTA
Pasal 18

1. Kedaulatan tertinggi berada pada Rapat Umum Anggota.
2. Rapat Umum Anggota diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali.
3. Rapat Umum Anggota diseleggarakan oleh Badan Pengawas dengan dibantu oleh Badan Pengurus.

Pasal 19

Rapat Umum Anggota berwenang untuk menetapkan dan/atau mengubah Anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga, merumuskan dan menetapkan keputusan-keputusan lainya, menerima dan atau menolak pertanggungjawaban badan pengurus, mengangkat dan memberhentikan ketua badan pengurus, menetapkan pendirian dan pembubaran perkumpulan, menetapkan Garis Besar Program Kerja Perkumpulan.

Pasal 20

1. Peserta Rapat Umum Anggota adalah seluruh anggota Perkumpulan.
2. Dalam hal adanya perkembangan jumlah anggota peserta Rapat Umum Anggota diatur oleh Badan Pengawas Pusat.

Pasal 21

Pertanggung jawaban pengurus tentang jalannya perkumpulan dan laporan keuangan diberikan kepada rapat umum anggota.

Pasal 22

1. Keputusan Rapat Umum Anggota sah apabila dihadiri oleh lebih ½ (setengah) dari jumlah seluruh anggota dan panggilan rapat dilakukan melalui surat tercatat yang dikirimkan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal rapat.
2. Penggambilan keputusan sah apabila disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggota yang hadir.
3. Apabila kuorum rapat dalam ayat 2 pasal ini tidak tercapai, maka diadakan penundaan rapat (skors) yang lamanya maksimal 2 jam dan setelah penundaan itu, Rapat Umum Anggota dapat dilaksanakan dan dianggap sah tanpa memperhatikan kuorum.
4. Tiap anggota yang hadir berhak mengeluarkan satu suara, keputusan rapat diambil dengan suara terbanyak. Apabila jumlah suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan diserahkan kepada ketua rapat kecuali keputusan mengenai orang diambil melalui undian.
5. Pimpinan Sidang adalah Ketua Badan Pengawas dan dapat dipilih kemudian dari peserta Rapat Umum Anggota.

BADAN PENGAWAS
Pasal 23

1. Badan Pengawas dipilih dan diberhentikan oleh Rapat Umum Anggota.
2. Badan Pengawas dipilih diantara anggota untuk masa 3 (tiga) tahun lamanya, dan dapat diangkat untuk masa jabatan berikutnya.
3. Badan Pengawas terdiri atas sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dipimpin seorang ketua dan dijabat secara periodik.
4. Pemilihan Anggota Badan Pengawas diusahakan perimbangan perwakilan berdasarkan jumlah anggota pada masing-masing wilayah.

Pasal 24

Badan Pengawas bertugas dan berwenang untuk mengawasi pelaksanaan program kerja, menerima dan menyampaikan aspirasi anggota, serta mensahkan pendirian Perkumpulan di tingkat wilayah.

BADAN PENGURUS
Pasal 25

1. Badan Pengurus adalah pelaksanaan kegiatan sehari-hari dari Perkumpulan.
2. Ketua Badan Pengurus dipilih atau diangkat oleh Rapat Umum Anggota dari anggota biasa melalui Panitia Nominasi, yang dibentuk khusus dari perwakilan- perwakilan anggota-anggota untuk pemilihan atau penggangkatan Ketua Badan Pengurus baru. Calon Ketua Badan Pengurus dengan suara terbanyak akan dipilih sebagai Ketua Badan Pengurus yang bertugas menyusun Badan pengurus. Masa Jabatan Pengurus adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih atau diangkat kembali untuk jabatan kedua dan terakhir.
3. Pengurus sekurang-kurangnya trediri atas:
    a. Seorang Ketua
    b. Seorang sekretaris.
    c. Seorang Bendahara.
4. Ketua bersama-sama dengan sekretaris, secara bersama-sama mewakili Pengurus dan karenanya mewakili perkumpulan di dalam maupun di luar Pengadilan.
5. Sekretaris dan Bendahara dipilih dan diangkat oleh Ketua Badan Pengurus dan diketahui oleh Badan Pengawas.

6. Pengurus berhak untuk melakukan segala tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan, kecuali untuk hal-hal di bawah ini, yang memerlukan mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Badan Pengawas, yaitu:
   a. Membuat pinjaman uang untuk Perkumpulan dan atas tanggungan perkumpulan atau meminjamkan uang perkumpulan kepada pihak lain.
   b. Menjual atau dengan jalan lain melepaskan hak atau memberatkan barang-barang tak bergerak milik Perkumpulan.
   c. Mengikat Perkumpulan sebagai penanggung, penjamin.
   d. Menggadaikan barang-barang bergerak milik Perkumpulan.
7. Surat-surat keluar perkumpulan harus ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris. Kecuali dalam hal dokumen–dokumen keuangan, termasuk cek dan giro Bank, yang harus ditandatangani bersama oleh Ketua dan Bendahara.
8. Dalam jangka waktu tiga bulan setelah akhir tahun kalender atau tahun buku perkumpulan, pengurus diwajibkan memberi pertanggungjawaban kinerja Pengurus termasuk Laporan Keuangan Perkumpulan dari tahun yang lampau kepada Rapat Umum anggota.

Pasal 26

Ketua Badan Pengurus berwenang untuk menetapkan struktur kepengurusan dengan memperhatikan Garis-Garis Besar Perhimpunan.

RAPAT ANGGOTA
Pasal 27

1. Rapat anggota adalah forum tertinggi ditingkat Perkumpulan Wilayah.
2. Rapat Anggota diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali.
3. Rapat anggota diselenggarakan oleh Badan Pengawas Wilayah dengan dibantu oleh Badan Pengurus Wilayah.
4. Peserta adalah anggota Perkumpulan Wilayah.

Pasal 28

1. Rapat Anggota sah bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu (1/2+1) jumlah anggota wilayah.
2. Keputusan Rapat Anggota sah bila disetujui oleh lebih dari setengah peserta yang hadir.
3. Pimpinan Sidang adalah Ketua Badan Pengawas Wilayah dan dapat dipilih kemudian dari peserta Rapat Anggota.

BADAN PENGAWAS WILAYAH
Pasal 29

1. Badan Pengawas Wilayah adalah perwakilan anggota yang dipilih dan diberhentikan oleh Rapat anggota.
2. Badan Pengawas Wilayah berjumlah sekurang-kurangnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya lima (5) orang.

Pasal 30

1. Badan Pengawas Wilayah bertugas dan berwenang untuk mengawasi pelaksanaan program kerja, menerima dan menyampaikan aspirasi anggota, di tingkat wilayah.
2. Badan Pengawas Wilayah bersidang sekurang-kurangnya enam (6) bulan sekali.

BADAN PENGURUS WILAYAH
Pasal 31

1. Badan Pengurus Wilayah adalah pelaksana kegiatan sehari-hari dari perkumpulan di Tingkat Wilayah.
2. Badan Pengurus Wilayah terdiri dari sekurang-kurangnya seorang ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara.
3. Ketua Badan Pengurus, Sekretaris, dan Bendahara Badan Pengurus dipilih Rapat Anggota Wilayah dari anggota biasa.

Pasal 32

Ketua Badan Pengurus Wilayah berwenang untuk menetapkan struktur kepengurusan di wilayahnya masing-masing dengan memperhatikan Garis-Garis Besar Program Perkumpulan.

HUBUNGAN ANTARA PERKUMPULAN PUSAT DAN WILAYAH
Pasal 33

Hubungan antara Perkumpulan Pusat dan Wilayah akan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

DANA DAN USAHA
Pasal 34

Sumber dana untuk pembiayan organisasi berasal dari:
1. Iuran wajib anggota.
2. Sumbangan sukarela.
3. Donasi pribadi, Lembaga pemerintah, atau swasta baik dari dalam maupun luar negeri yang sifatnya tidak mengikat.
4. Usaha-usaha yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi, antara lain:
   - Pelayanan hukum;
   - Penerbitan;
   - Penelitian;
   - Pendidikan dan pelatihan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 35

1. Perubahan Anggaran Dasar diputuskan oleh Rapat Umum Anggota yang diadakan khusus untuk hal itu.
2. Usul perubahan Anggaran Dasar harus disertai dengan pertimbagan dan alasan yang harus diberitahukan kepada seluruh anggota bersama-sama dengan Pemanggilan Rapat Umum Anggota tersebut sekurang-kurangnya satu bulan sebelum diadakan Rapat Umum Anggota itu.
3. Menyimpang dari ketentuan pasal 22 ayat 1, Rapat Umum Anggota ini baru sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh anggota.
4. Pengambilan keputusan yang sah tentang perubahan Angaran Dasar memerlukan persetujuan dari sedikit-dikitnya ¾ (tiga perempat) dari suara yang hadir.
5. Dalam hal Rapat Umum Anggota tidak mencapai kuorum seperi tersebut pada ayat 3 pasal ini, maka dalam waktu 1(satu) bulan harus dipanggil Rapat Umum Anggota kedua yang berhak mengambil keputusan yang sah tanpa memper-timbangkan jumlah anggota yang hadir tetapi pemanggilan rapat itu harus dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan dimuka serta keputusan rapat harus mendapat persetujuan dari sekurang-kurangnya ¾ (tiga perempat) dri suara yang hadir.
6. Perubahan baru berlaku setelah disetujui oleh Badan Pengawas Pusat.

PEMBUBARAN
Pasal 36

1. Pembubaran perkumpulan diputuskan oleh Rapat Umum Anggota yang diadakan secara khusus untuk hal itu.
2. Usul pembubaran Perkumpulan harus disertai pertim-bangan dan alasan dan harus diberitahukan kepada seluruh anggota bersama-sama dengan pemanggilan Rapat Umum Anggota tersebut sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum Rapat Umum Anggota itu diadakan.
3. Menyimpang dari ketentuan pada pasal 22 ayat 1, Rapat Umum Anggota ini baru sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ (tiga perempat) dari jumlah seluruh anggota.
4. Pengambilan keputusan yang sah tentang pembubaran Perkumpulan memerlukan persetujuan sedikitnya ¾ (tiga perempat) dari suara yang hadir.
5. Dalam hal Rapat Umum Anggota memutuskan untuk membubarkan perkumpulan, maka Rapat Umum Anggota itu harus menentukan pula siapa yang melakukan pembubaran itu dengan ketentuan jika masih ada sisa milik perkumpulan, maka sisa milik perkumpulan itu dihibahkan kepada perkumpulan lain yang mempunyai misi dan visi yang sama dengan perkumpulan yang ditunjuk oleh Rapat Umum Anggota itu.

ATURAN TAMBAHAN
Pasal 37

1. Hal lain yang tidak tercakup di dalam Anggaran Dasar ini diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Ketentuan di dalam Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.
3. Anggaran Rumah Tangga disahkan oleh Rapat Umum Anggota.
4. Hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga akan diatur dan diputus-kan oleh Badan Pengurus.

ATURAN PERALIHAN
Pasal 38

Nama-nama peserta Rapat Umum Anggota sebagaimana telah diterangkan terdahulu, adalah anggota perkumpulan ini dan berstatus khusus sebagi anggota pendiri, untuk pertama kalinya telah ditetapkan dalam Rapat Umum Anggota Ketua Badan Pengurus Rido Triawan tersebut dan telah diangkat Sekretaris Badan Pengurus Yuli Rustinawati tersebut.

ADENDUM

Anggaran Rumah Tangga

Arus Pelangi

Ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Arus Pelangi No.: 02/Kep/BPA/IV/2006, tanggal 21 Juli 2006.

LAMBANG DAN SLOGAN
Pasal 1

1. Lambang Perkumpulan Arus Pelangi berupa Pelangi yang menyerupai sebuah arus dan terdiri dari 6 (enam) warna, yaitu : Merah, Jingga, Kuning, Hijau, Biru, dan Ungu. Hal tersebut menggambarkan Kaum LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender/Transsexual) yang bergerak untuk maju memperjuangkan hak-hak dasarnya.
2. Semboyan perkumpulan adalah *"If I could have one wish granted to reverse an injustice, it is for the world to end the persecution of people because of their sexual orientation, which is every bit as unjust as that crime against humanity, apartheid".*
3. Permakaian nama dan lambang Arus Pelangi harus diketahui dan atas seijin Ketua Badan Pengurus Arus Pelangi.

PERKUMPULAN WILAYAH
Pasal 2

Perkumpulan Wilayah adalah bagian dari organisasi yang didirikan di tingkat kabupaten/kotamadya atau gabungan beberapa kabupaten/ kotamadya atau propinsi berdasarkan pembagian:

1. kabupaten/Kotamadya dan propinsi yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia ataupun warga Negara asing di luar negeri.
2. Syarat-syarat dan tata cara pendirian perhimpunan di tingkat wilayah adalah:
   a. Diusulkan oleh sekurang-kurangnya oleh 10 (sepuluh) orang Warga Negara Indonesia yang berdomisili di kabupaten/kotamadya atau propinsi yang sama atau,
   b. Diusulkan oleh sekurang-kurangnya oleh 10 (sepuluh) orang Warga Negara Indonesia atau warga Negara asing yang berdomisili di negara asing yang sama.
   c. Diajukan dalam bentuk tertulis kepada Badan Pengawas melalui Ketua Badan Pengurus Pusat.
   d. Usulan disampaikan dengan disertai lampiran data perorangan dari setiap pengusul.
   e. Badan Pengawas memiliki wewenang untuk menerima atau menolak usulan yang dinyatakan secara tertulis dengan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.
   f. Penerimaan atau penolakan usulan harus dinyatakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima surat usulan dari Ketua Badan Pengurus.
   g. Apabila Badan Pengawas menyatakan menerima, maka para pengusul wajib menyelenggarakan Musyawarah Anggota untuk memilih Badan Pengawas Wilayah dan Ketua Badan Pengurus Wilayah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pemberitahuan tertulis diterima.
   h. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diterima pemberitahuan terpilihnya Badan Pengawas Wilayah dan Ketua Badan Pengurus Wilayah, Badan Pengawas membuat keputusan tertulis tentang pembentukan Perkumpulan Wilayah.

i. Operasional Perkumpulan Wilayah dimulai sejak dibuatnya keputusan tertulis tentang pembentukan Perkumpulan Wilayah.
j. Segala tindakan organisasi di tingkat wilayah baru, dinyatakan sah setelah ditandatanganinya keputusan tertulis.
k. Segala biaya penyelenggaraan acara penandatanganan berita acara sepenuhnya ditanggung oleh Perkumpulan Wilayah.

HUBUNGAN ANTARA PERKUMPULAN DI TINGKAT PUSAT DAN PERKUMPULAN DI TINGKAT WILAYAH
Pasal 3

1. Badan Pengurus:
   a. Badan Pengurus Pusat melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang dilaksanakan Perkumpulan Wilayah.
   b. Dalam hal kegiatan-kegiatan Perkumpulan Wilayah bersifat lintas wilayah dan berhubungan dengan kebijakan negara di tingkat nasional maka harus berkoordinasi dengan Badan Pengurus Pusat.
   c. Badan Pengurus Pusat berwenang meminta laporan kegiatan dan keuangan tahunan dan Badan Pengurus Wilayah wajib memberikan laporannya selambat-lambatnya tanggal 31 Desember setiap tahun berjalan.
   d. Apabila dalam laporan Badan Pengurus Wilayah dinyatakan tidak ada kegiatan dalam 1 (satu) tahun atau tidak memberikan laporannya, maka Badan Pengurus Pusat bersama-sama dengan Badan Pengawas Wilayah dapat mengambil alih sementara pengurusan yang dinyatakan dengan keputusan tertulis untuk jangka waktu sampai dengan habisnya masa jabatan Ketua Badan Pengurus Wilayah atau sampai diadakannya Musyawarah Anggota Wilayah Luar Biasa untuk mengangkat Ketua Badan Pengurus Wilayah pengganti.
   e. Badan Pengurus Pusat berwenang untuk membekukan sementara waktu Perkumpulan Wilayah sampai dengan Badan Pengawas menyatakan membubarkan Perkumpulan Wilayah atau sampai dengan diadakannya Musyawarah Anggota Wilayah Luar Biasa, apabila diketahui Perkumpulan Wilayah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, nilai-nilai dan kode etik organisasi, dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Badan Pengurus Pusat.
   f. Badan Pengurus Pusat berwenang untuk memberhentikan sementara waktu anggota-anggota Perkumpulan Wilayah yang dibubarkan sampai dengan didirikannya Perkumpulan Wilayah kembali atau sampai dengan dilakukan pemberhentian oleh Rapat Umum Anggota.
   g. Badan Pengurus Pusat berhak mendapatkan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dari dana yang diperoleh Perkumpulan Wilayah selama satu tahun yang bersumber dari iuran anggota.
2. Badan Pengawas:
   a. Badan Pengawas dapat meminta penjelasan kepada Badan Pengawas Wilayah sehubungan dengan pelaksanaan mekanisme organisasi.
   b. Dalam hal permintaan penjelasan sebagaimana dimaksud diatas tidak didapatkan, maka Badan Pengawas dapat mengambil tindakan-tindakan yang perlu dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.

SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN ANGGOTA
Pasal 4

1. Anggota organisasi terdiri dari anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan.

2. Anggota biasa adalah anggota yang diangkat berdasarkan syarat-syarat dan tata cara sebagaimana diatur dalam Butir 5, 8, dan 9.
3. Anggota luar biasa adalah anggota yang diangkat berdasarkan syarat-syarat dan tata cara sebagaimana diatur dalam Butir 6 dan 10.
4. Anggota kehormatan adalah anggota yang diangkat berdasarkan syarat-syarat dan tata cara sebagaimana diatur dalam Butir 7 dan 10.
5. Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai anggota biasa organisasi adalah:
   a. Individu yang mempunyai orientasi seksual LGBT dan/atau individu yang mempunyai orientasi heterosexual yang mempunyai komitmen dalam memperjuangkan hak-hak dasar LGBT.
   b. Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing.
   c. Mengisi dan menandatangani formulir yang ditetapkan formatnya oleh Badan Pengurus Pusat.
   d. Melampirkan data perorangan.
   e. Menyatakan kesediaan untuk mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, nilai-nilai dan kode etik organisasi, dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Badan Pengurus.
   f. Pengangkatan anggota biasa perkumpulan dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
   g. Penyelenggara pengangkatan anggota biasa dilaksanakan sepenuhnya oleh Badan Pengurus dalam Rapat Badan Pengurus.
   h. Badan Pengurus wajib mengeluarkan Kartu Keanggotaan.
6. Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai anggota luar biasa organisasi adalah:
   a. Perkumpulan wilayah yang merupakan cabang dari Arus Pelangi.
   b. Organisasi LGBT dan/atau Organisasi lain yang mempunyai komitmen untuk memperjuangkan hak-hak dasar LGBT.
   c. Organisasi yang berkedudukan di Indonesia dan/atau Organisasi yang berkedudukan di luar negeri.
   d. Mengisi dan menandatangani formulir yang ditetapkan formatnya oleh Badan Pengurus.
   e. Melampirkan data organisasi.
   f. Menyatakan kesediaan untuk mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Badan Pengurus.
   g. Pengangkatan anggota luar biasa perkumpulan dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
   h. Penyelenggara pengangkatan anggota luar biasa dilaksanakan sepenuhnya oleh Badan Pengurus dalam Rapat Badan Pengurus.
   i. Badan Pengurus wajib mengeluarkan Surat pengangkatan anggota luar biasa.
7. Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai anggota kehormatan Perkumpulan adalah:
   a. Diusulkan oleh Badan Pengurus karena memiliki peranan yang besar di Negara Republik Indonesia didalam memperjuangkan pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan hak-hak dasar kaum LGBT.
   b. Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing.
   c. Pengangkatan anggota kehormatan perkumpulan dapat dilaksanakan setiap saat.
   d. Penyelenggara pengangkatan anggota kehormatan dilaksanakan sepenuhnya oleh Badan Pengurus dalam Rapat Badan Pengurus.
   e. Badan Pengurus wajib mengeluarkan Kartu Keanggotaan.
8. Penyelenggara pendaftaran, seleksi, dan pengangkatan anggota biasa dilaksanakan sepenuhnya oleh Badan Pengurus.
9. Penyelenggara pendaftaran, seleksi, dan pengangkatan anggota biasa perkumpulan wilayah dilaksanakan sepenuhnya oleh Badan Pengurus Wilayah.
10. Penyelenggaran seleksi dan pengangkatan anggota luar biasa dan kehormtan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Anggota.

TATA CARA PEMBERHENTIAN ANGGOTA
Pasal 5

Tata cara pemberhentian anggota adalah sebagai berikut:
1. Apabila anggota perkumpulan yang melakukan pelanggaran terhadap syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 butir 5, 6, dan 7, maka secara seketika keanggotaannya gugur demi hukum.
2. Apabila diketahui terdapat anggota yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan lainnya yang diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Badan Pengurus, maka setiap anggota, dapat mengajukan pemberitahuan tertulis kepada Ketua Badan Pengurus.
3. Pemberitahuan dilengkapi uraian pelanggaran yang dilakukan, disampaikan ke alamat sekretariat Perkumpulan dengan surat tercatat atau disampaikan dengan tanda terima.
4. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya surat pemberitahuan, Badan Pengurus melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
   a. Memanggil anggota yang bersangkutan untuk meminta keterangan yang dilengkapi dengan berita acara disertai 2 (dua) orang saksi, apabila tidak hadir, maka berita acara tetap diadakan dengan menerangkan ketidakhadiran yang bersangkutan.
   b. Berdasarkan berita acara di atas, Badan Pengurus mengajukan kepada Badan Pengawas untuk memutuskan dilakukan pemberhentian sementara atau tidak untuk kemudian diajukan ke Rapat Umum Anggota untuk diputuskan dilakukan pemberhentian atau tidak.
   c. Apabila Rapat Umum Anggota tidak memberhentikan anggota yang bersangkutan, maka pemberhentian sementara yang diadakan oleh Badan Pengawas seketika menjadi gugur terhitung sejak tanggal penolakan pemberhentian oleh Rapat Umum Anggota.
5. Anggota yang ditetapkan diberhentikan sementara tidak berwenang untuk bertindak atas nama Perkumpulan dan tidak memperoleh hak-haknya sebagai anggota.

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA
Pasal 6

1. Dalam hal anggota diberhentikan oleh Rapat Umum Anggota, yang bersangkutan berhak melakukan pembelaan diri dihadapan Rapat Umum Anggota dan atas pembelaan diri tersebut, Rapat Umum Anggota wajib memberikan tanggapannya dan dapat dilakukan peninjauan kembali pemberhentian apabila dipandang beralasan.
2. Setiap anggota berhak memperoleh informasi tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan perkumpulan.
3. Setiap anggota wajib membayar iuran yang dihimpun melalui Badan Pengurus yang besarnya:
   a. Bagi anggota biasa, Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap tahunnya.
   b. Bagi anggota luar biasa dan anggota kehormatan, Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) untuk setiap tahunnya.

PERATURAN PERHIMPUNAN
Pasal 7

Peraturan-peraturan perhimpunan sesuai hirarkinya terdiri dari:
1. Ketetapan Rapat Umum Anggota.
2. Anggaran Dasar.
3. Anggaran Rumah Tangga.
4. Nilai-nilai dan Kode Etik.
5. Ketetapan Badan Pengawas.
6. Peraturan Badan Pengurus Pusat.

7. Peraturan Badan Pengurus Wilayah.

PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 8

Pengambilan keputusan perhimpunan sesuai hirarkinya terdiri dari:
1. Rapat Umum Anggota.
2. Rapat Umum Pimpinan.
3. Rapat Badan Pengurus Pusat.
4. Rapat Badan Pengawas.
5. Rapat Badan Pengurus Wilayah.

TATA CARA RAPAT UMUM ANGGOTA
Pasal 9

1. Rapat Umum Anggota diselenggarakan oleh Badan Pengurus Pusat, dan dapat membentuk kepanitiaan penyelenggara yang dipimpin oleh Ketua Badan Pengawas.
2. Persidangan Rapat Umum Anggota terdiri dari sidang pleno (paripurna) dan sidang komisi.
3. Pertama kali persidangan dalam Rapat Umum Anggota dipimpin oleh Ketua Badan Pengawas atau yang dipilih melalui sidang pleno Rapat Umum Anggota.
4. Tata tertib dan agenda persidangan diusulkan oleh pimpinan sidang dan ditetapkan serta disahkan dalam sidang pleno.
5. Rapat Umum Anggota sah apabila dihadiri oleh ½ (setengah) ditambah 1 (satu) jumlah peserta Rapat Umum Anggota.
6. Dalam hal peserta yang hadir dalam Rapat Umum Anggota tidak memenuhi syarat sahnya Rapat Umum Anggota (kuorum) sebagaimana dimaksud dalam angka (5), maka Rapat Umum Anggota ditunda untuk jangka waktu 2 (dua) jam.
7. Apabila setelah dilakukan penundaan dalam jangka waktu 2 (dua) jam peserta yang hadir dalam Rapat Umum Anggota tetap belum memenuhi syarat dalam angka (5), maka Rapat Umum Anggota sah dan dapat dilaksanakan.
8. Keputusan-keputusan Rapat Umum Anggota sah apabila disetujui oleh ½ (setengah) ditambah 1 (satu) peserta yang hadir dalam persidangan.

KODE ETIK
Pasal 10

Kode Etik ditetapkan oleh Rapat Umum Anggota.

PERENCANAAN PROGRAM
Pasal 11

1. Seluruh kegiatan direncanakan dan diprogram untuk 3 (tiga) tahun atau sama dengan periode kepengurusan, dengan tahun anggaran 1 Januari hingga 31 Desember.
2. Pedoman Kebijakan Perkumpulan dan Garis Besar Rencana Kegiatan Tiga Tahunan disusun oleh Badan Pengawas dan ditetapkan oleh Rapat Umum Anggota.
3. Rencana Kegiatan Tiga Tahunan disusun oleh Badan Pengurus Pusat atau Badan Pengurus Wilayah dan disetujui oleh Badan Pengawas atau Badan Pengawas Wilayah.
4. Perkumpulan di tingkat wilayah dapat menyusun Kegiatan Tiga Tahunannya sendiri dengan berpegang pada Pedoman Kebijakan Perkumpulan dan Garis Besar Rencana Kegiatan Tiga Tahunan yang ditetapkan.

PENDANAAN
Pasal 12

1. Dana yang diperoleh diluar iuran wajib berupa sumbangan anggota sukarela atau donasi pribadi, lembaga pemerintah atau swasta harus tidak mengikat sifatnya dan tidak diperbolehkan berasal dari pihak-pihak yang melakukan kegiatan yang bertentangan secara langsung dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Badan Pengurus.
2. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang diperoleh Anggota Luar Biasa yang melibatkan Aruas Pelangi dari donasi menjadi tanggung jawab bersama antara Badan Pengurus Arus Pelangi dengan Anggota Luar Biasa tersebut.
3. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang diperoleh Anggota Luar Biasa yang mengatasnamakan Arus Pelangi dari donasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Badan Pengurus Arus Pelangi.

PENAFSIRAN
Pasal 13

Bila terjadi perbedaan penafsiran atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau terjadi pertentangan atau perselisihan antara ketetapan atau keputusan di tingkat pusat dengan di tingkat wilayah, atau antara perkumpulan dengan anggotanya, maka sidang Badan Pengawas dan Badan Pengurus Pusat yang berwenang memutuskannya.